BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku pengusaha kos dalam hal ini tidak sesuai dengan Norma perilaku produsen muslim yang seharusnya Menghindari sifat tamak dan rakus. Pengusaha kos dalam hal ini masih banyak yang menghindar dalam pembayaran pajak tesebut. Masyarakat tidak semua sadar dalam membayar pajak. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan tidakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak berkurang.

Banyaknya permasalahan yang ada, terkadang membuat pengusaha kos terjebak untuk melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, apalagi jika tujuannya hanya untuk mencari laba dan keuntungan semata. Maka sering terjadi perbuatan negatif, yang akhirnya menjadi kebiasaan dalam prilaku pengusaha kos tersebut. Jika demikian, maka tidak jarang bisnis diidentikkan dengan perbuatan yang kotor, karena terdapat perilaku bohong, tamak, rakus, tidak tanggung jawab, khianat, ingkar janji, tipu menipu dan lain sebagainya.

2. Perilaku Pengusaha Kos sebagai wajib pajak ditinjau dari fiqih muamalah di Kelurahan Rejomulyo belum sesuai dengan Fiqih Muamalah sebagaimana diajarkan dalam sewa-menyewa bahwasanya salah satu hikmah sewa-menyewa adalah menolak kemudaratan dan kemungkaran. Namun nyatanya masih banyak sekali pengusaha kos yang enggan untuk membayarkan pajaknya dengan berbagai macam alasan. Islam memberikan rambu-rambu pedoman dalam melakukan kegiatan usaha, mengingat pentingnya masalah ini juga mengingat banyaknya manusia yang tergelincir dalam hal ini. Karena itulah seorang Muslim yang akan menjadi pelaku pengusaha kos harus memahami hukum-hukum dan aturan Islam yang diatur dalam fiqih muamalah. Bisnis yang baik tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah.

B. Saran

- 1. Bagi aparat pemerintah Seharusnya para Wajib Pajak diberi pemahaman yang lebih mengenai manfaat pajak dan kemana uang pajak akan diguanakan melalui sosialisasi, dan dilakukan pendekatan terhadapWajib Pajak agar para Wajib Pajak lebih merasa dekat dan tidak takut membayar pajak dan perlu diberikan sanksi tegas agar naluri tersebut tidak melanggar kewajiban berbangsa dan bernegara dan mengharapkan pemerintah daerah dapat mengkaji ulang mengenai besaran tarif tersebut. Sehingga tarifnya biasa disesuaikan dan para Wajib Pajak bias lebih menerima.
- 2. Bagi pemilik usaha rumah kos agar dapat segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan meningkatkan kesadaran dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya khususnya pajak rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar